



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rini Puji Lestari binti **Mitro Wiyono**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 5 RT 002, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** Para Advokat/Pengacara yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Brawijaya, Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Gunawan bin Juweni, umur 31 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, agama Islam, alamat di RT 004, RW 008, xxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx. Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tib



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/25/V/2013, tanggal dikeluarkannya buku nikah 20 Mei 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di:
 - 3.1. rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 6 bulan;
 - 3.2. rumah bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Riko Febriawan bin Gunawan**, laki-laki, umur 7 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

5.-----
Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh:

- 5.1.-----
Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - 5.2.-----
Tergugat sering cemburu buta/cemburu tanpa alasan yang jelas;
6. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering menjatuhkan talak secara lisan terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di xxxxxxx xxxxxxxx, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun 5 bulan;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan oleh orangtua Penggugat, orangtua Tergugat, dan aparat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Gunawan bin Juweni**) terhadap Penggugat (**Rini Puji Lestari** binti **Mitro Wiyono**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan nomor : 140/186/SK/SN-DT/TB/1/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Tanggal 10 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 208/25/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx pada tanggal 20 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1** di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 6 bulan. Kemudian pindah di mah bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras dan sehingga sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ketua RT Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 6 bulan. Kemudian pindah di mah bersama di xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran. Adapun yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk dengan minum minuman keras

- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah merukunkan kembali, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Kuasa Hukum Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun akhir tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Desember 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan hingga kini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim akan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yang telah memenuhi aspek formil sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena kedua saksi sering mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar, mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2017 serta keluarga dan Saksi-saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, yang keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014 yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, lebih kurang sejak tahun 2017 yang lalu serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa, pihak keluarga maupun saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2017 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Gunawan bin Juweni**) terhadap Penggugat (**Rini Puji Lestari** binti **Mitro Wiyono**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, 14 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Nur Halimah, S.H.I.**, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan **Mukhlis, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim,

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mukhlis, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 750.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 860.000,00

(Delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)